

PEDOMAN – KERJA - SAMA

2021

PERMENKOMARVES NO 2 TAHUN 2021, 15 HLM

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung peningkatan dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya maritim dan investasi, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diperlukan penataan dan pedoman kerja sama dengan mitra yaitu Kementerian/Lembaga;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini adalah :

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 68 Tahun 2009; PERPRES No. 92 Tahun 2019; PERMENKO MARVES No. 10 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini diatur tentang :

Penyelenggaraan Kerjasama di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi Kerja Sama dengan Mitra Kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri. Kerjasama dengan mitra harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan dari pelaksanaan Kerja Sama, dan kesepakatan dengan Mitra Kerja Sama. Kerjasama yang dilaksanakan tersebut harus meliputi kepentingan nasional; kejelasan tujuan dan hasil; kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan; asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan; konsekuensi ketergantungan; perencanaan dan keberlanjutan; indikator kinerja utama yang efektif dan efisien; dan kesesuaian dengan peraturan dan perundangundangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri Koordinator ini ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2021 dan diundangkan pada tanggal 27 Mei 2021.